

# KONSEP KESAKSIAN

Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, MH.  
Abdul Helim, S.Ag, M.Ag.

# KONSEP KESAKSIAN

Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam

SETARA PRESS  
MALANG 2015

# KONSEP KESAKSIAN

Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam

Diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Setara  
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak isi baik sebagian maupun keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Copyright © Januari 2015  
Ukuran 15,5 x 23 cm ; Hal: xvi + 120  
Cetakan pertama

ISBN: 978 – 602 – 1642 – 12 - 2

Penulis:

**Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH.**

**Abdul Helim, S.Ag, M.Ag**

Diterbitkan oleh:

**Setara Press**

(Kelompok Penerbit Intrans Publishing)

Jl. Joyosuko Metro 42 Merjosari Malang Jatim

Telp./Fax. 0341-573560

Email: redaksi.intrans@gmail.com

Intrans\_malang@yahoo.com

Distributor:

Cita Intrans Selaras

## PENGANTAR

DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH

*Hakim Agung*

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena penulis buku ini dapat menyajikan hasil kajiannya dengan baik, kendatipun kekeliruan atau kekhilafan itu selalu ada dalam setiap manusia. Namun saya melihat telah ada upaya yang cukup maksimal dilakukan oleh penulis sehingga persoalan kesaksian yang diperdebatkan dalam buku ini dapat diselesaikan dan dijawab oleh penulis dengan baik.

Ada tiga hal yang tampaknya ingin disampaikan oleh penulis buku ini. *Pertama*, sebagaimana dideskripsikan oleh penulis bahwa status kesaksian laki-laki dan perempuan yang diterapkan dalam Hukum Acara Perdata terkesan berbeda dengan yang ditentukan dalam Alquran. Dalam Alquran, saksi suatu persoalan mesti dua orang laki-laki atau dapat juga terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sementara dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Peradilan Agama tidak membedakan status kesaksian laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki status kesaksian yang sama.

Ternyata, penulis mampu mengkomunikasikan persoalan di atas dan bahkan dari hasil kajian yang dilakukan penulis menemukan bahwa perbedaan dua ketentuan di atas hanya bersifat zhahir dan pada hakikatnya tidak berbeda. Kedudukan saksi dalam Alquran adalah sebagai rukun suatu perbuatan hukum sehingga suatu perbuatan hukum tidak akan sah apabila rukun ini tidak terpenuhi, sementara kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama adalah sebagai alat bukti yang fungsinya untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum, bukan sebagai rukun. Oleh karena itu penulis

buku ini menegaskan bahwa dua ketentuan di atas tidak dapat dikatakan berbeda atau tidak dapat pula dikatakan bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama menyimpang dari ketentuan Alquran, sebab keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda atau memiliki lahan masing-masing yang dapat berjalan secara beriringan.

*Kedua*, penulis buku ini juga dapat membuktikan bahwa istilah alat bukti yang dikenal dalam dunia peradilan ternyata dikenal dalam Islam jauh sebelum munculnya istilah alat bukti dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini dapat dibuktikan melalui Sabda Nabi Muhammad SAW “*al-Bayyinatu ‘alā al-Mudda’ī wa al-Yamīnu ‘alā man Ankara*” yang apabila mengikuti pemahaman Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dapat berarti “kewajiban si penggugat untuk mengajukan alat bukti dan kewajiban bersumpah bagi pihak tergugat”. Saksi adalah sebagai salah satu alat bukti, dan bahkan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah apapun bentuknya asalkan dapat membuktikan suatu kebenaran, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena kedudukan saksi sebagai alat bukti, maka tidak disyaratkan harus dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan atau bahkan empat orang perempuan, sebab yang diutamakan adalah pengetahuan seseorang terhadap informasi atau keterangan yang diberikan.

*Ketiga*, dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama bahwa kedudukan saksi sebagai alat bukti berada pada urutan kedua setelah surat menyurat atau dokumentasi. Oleh karena itu, apabila pembuktian melalui surat dipandang cukup, maka pembuktian dicukupkan. Namun apabila dipandang tidak cukup, maka baru dilakukan pembuktian melalui saksi. Bagaimana dalam Islam?. Ternyata penulis buku ini juga mampu menjelaskan bahkan menyatakan dengan tegas bahwa Alquran telah lama memperkenalkan pembuktian tersebut diawali melalui bukti dokumen. Hal ini tersirat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk

selalu mencatatkan setiap transaksi atau akad yang dilakukan, sebab kelak catatan tersebut tentunya dapat digunakan sebagai alat bukti. Firman Allah di atas juga mengajarkan bahwa selain melakukan pencatatan pada setiap transaksi atau akad, juga mesti disertai dengan saksi.

Berarti apa yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama khususnya dalam persoalan saksi sebenarnya sejalan dengan yang ditentukan dalam Alquran yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, buku ini cukup penting untuk dibaca dan dipelajari yang tidak hanya bermanfaat bagi para penstudi hukum Islam, hukum umum, praktisi hukum, tetapi bermanfaat pula untuk masyarakat secara umum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita meminta dan memohon, semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan menjadi amal *jāriyah* kepada penulisnya. Amin.

Jakarta, Maret 2014

Dr. H. Abdurrahman, SH, MH



# PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan tentang Konsep Kesaksian: Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul-Nya yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai simpul mata rantai agung seluruh kebenaran.

Awalnya tulisan ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan bersama, namun mengingat pentingnya persoalan ini dapat dibaca oleh semua masyarakat muslim, maka jadilah tulisan tersebut menjadi buku sebagaimana yang ada di tangan pembaca sekarang. Setidaknya buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah referensi bagi masyarakat umum dan penstudi hukum Islam, bahkan harapannya juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan utama terkait dengan Konsep Kesaksian.

Pentingnya melakukan kajian ini karena hukum kesaksian yang diberlakukan dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia terkesan berbeda dengan yang ditentukan Alquran sebagai sumber hukum Islam. Kendatipun hukum acara yang diberlakukan di Peradilan Agama tunduk pada Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, tetapi tunduk pada aturan-aturan dalam Alquran adalah suatu keharusan. Persoalan inilah yang mendorong adanya kajian ini, sementara kedudukan saksi sangat penting untuk memberikan keterangan atau memberikan pernyataan terhadap pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah.

Dengan adanya saksi ini, hak-hak orang yang berperkara dapat dijaga dan bahkan saksi sangat diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya agar keadilan dan kebenaran pun dapat ditegakkan.

Dalam Hukum Islam (fikih) juga memandang saksi sebagai salah satu hal yang sangat penting bahkan hukum menjadi saksi pun menjadi wajib jika seorang saksi tersebut mengetahui suatu peristiwa yang terjadi. Adanya kewajiban ini karena apabila orang yang mengetahui kebenaran suatu peristiwa tidak mengatakan kenyataan yang sebenarnya, maka dikhawatirkan kebenaran tersebut akan hilang.

Dalam Alquran (hukum Islam) dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama memandang bahwa kesaksian atau adanya saksi pada suatu peristiwa sangat penting, bahkan menjadi suatu kewajiban. Perbedaannya, kesaksian yang diberlakukan dalam Hukum Acara Perdata tidak membedakan jenis kelamin dan jumlah saksi baik laki-laki atau pun perempuan. Keduanya dipandang sama dan memiliki suara yang sama, sementara dalam Alquran saksi mesti dua orang laki-laki, tetapi apabila di antara keduanya tidak ada maka dapat digantikan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Persoalan inilah yang perlu dijawab dan diselesaikan serta diadakan harmonisasi di antara keduanya.

Dalam mengkaji persoalan di atas penulis merasa banyak berhutang jasa dengan bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag yang tidak hanya banyak memberikan masukan dan saran, tetapi selalu aktif mengikuti perjalanan tulisan ini baik sebagai penanggap utama proposal sampai penanggap utama hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis pun memberikan penghargaan yang tinggi kepada beliau.

Penghargaan yang sama juga penulis tujukan kepada bapak dan ibu Dosen STAIN Palangka Raya yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga kepada penulis.

Hal yang sama juga kepada teman-teman dan pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu di sini.

Penulis juga harus mengakui bahwa buku yang ada di tangan pembaca sekarang tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya kajian lanjutan dan mengkaji celah yang tidak terungkap dalam buku ini atau bahkan mengkaji kembali dari hasil kajian yang terdapat dalam buku ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan anugerah dari Allah SWT dan semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Palangka Raya,  
Desember 2013

**Penulis**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR HAKIM AGUNG ..... v

PENGANTAR PENULIS ..... ix

DAFTAR ISI ..... xiii

## **BAB I**

**PENDAHULUAN ..... 1**

## **BAB II**

**KESAKSIAN DAN HUKUM ACARA PERDATA**

**PERADILAN AGAMA ..... 6**

A. Hakikat Kesaksian ..... 6

1. Pengertian Kesaksian ..... 6

2. Pengertian Saksi ..... 7

B. Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama ..... 8

1. Pengertian Hukum Acara Perdata ..... 8

2. Sumber Hukum Acara Perdata ..... 9

3. Hukum Acara yang Dianut Peradilan Agama ..... 10

4. Proses Beracara di Peradilan Agama ..... 11

C. Syarat-Syarat Saksi ..... 15

1. Kriteria-Kriteria Saksi dalam Hukum Islam ..... 15

2. Kriteria Saksi dalam Hukum Acara Peradilan  
Agama ..... 17

D. Beberapa Ketentuan Kesaksian Berdasarkan Jumlah dan Jenis  
Kelamin ..... 21

## **BAB III**

**STATUS KESAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ALQURAN  
DAN HADIS ..... 25**

A. Dasar Hukum Kesaksian ..... 25

1. Alquran ..... 25

2. Hadis ..... 29

- B. Makna Ayat Kesaksian Menurut Pakar Tafsir dan Kaitannya dengan Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan ..... 33
- C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Turunnya Ayat Kesaksian..... 42
  - 1. Sebab Turunnya Ayat Kesaksian ..... 42
  - 2. Keadaan Sosial Budaya Waktu Turunnya Ayat Kesaksian ..... 43
- D. Perkara-Perkara yang Disaksikan oleh Saksi Laki-Laki dan Perempuan ..... 46
  - 1. Menurut Para Pakar Tafsir ..... 46
  - 2. Menurut Para Pakar Hukum Islam ..... 47
  - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Para Pakar Hukum Islam ..... 48
- E. Kedudukan Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan ..... 51
- F. Kesaksian Dua Orang Laki-Laki atau Satu Orang Laki-Laki dan Dua Orang Perempuan ..... 54

#### **BAB IV**

#### **STATUS KESAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA ..... 58**

- A. Kedudukan Saksi ..... 58
- B. Perkara-Perkara yang Disaksikan ..... 60
  - 1. Perkara-Perkara yang Disaksikan dalam Bentuk Permohonan ..... 61
  - 2. Perkara-Perkara yang Disaksikan dalam Bentuk Gugatan (*Dagvarding*) ..... 63
- C. Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan ..... 66

#### **BAB V**

#### **TITIK TEMU STATUS KESAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DENGAN ALQURAN ..... 68**

- A. Alasan Adanya Saksi dalam Alquran dan Hukum Acara Perdata ..... 68
  - 1. Keberadaan Saksi dalam Alquran dan Hukum Acara Perdata ..... 68

2. Peran Saksi dalam Alquran dan Hukum Acara Perdata .... 70
- B. Apakah dalam Islam Ada Alat Bukti? ..... 72
- C. Urutan Saksi sebagai Alat Bukti ..... 75
- D. Objek Kesaksian ..... 79
- E. Kemestian Adanya Saksi .....82
- F. Kesaksian Non-Muslim ..... 84
- G. Nilai Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan ..... 89

## **BAB VI**

### **STATUS KESAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* ..... 93**

- A. Hakikat *Maşlahah* ..... 93
- B. Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perdata Perspektif *Maşlahah* ..... 95
  1. Kedudukan Saksi Laki-Laki dan Perempuan dalam Ruang Lingkup *Maşlahah* ..... 95
  2. Persamaan Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan Menurut Ukuran Standar *Maşlahah* ..... 98
    - a. *Darūriyyah* ..... 99
    - b. *Qaṭ'īyyah* ..... 102
    - c. *Kullīyyah wa 'Āmmah* ..... 103
    - d. *Ma'qūl wa Laisat min al-Khuyūlah* ..... 104
    - e. *Lā Yu'ārīḍ bi an-Naşş au al-Ijmā'* ..... 105

## **BAB VII**

PENUTUP ..... 110

**DAFTAR PUSTAKA .....114**

*Pedoman Transtitulasi Arab Latin yang digunakan di Buku ini  
Telah Sesuai dengan Peraturan 3 Menteri 1987:*

1. ā ..... = aa
2. ū ..... = uu
3. ī ..... = ii
4. š ..... = tsa
5. ṣ ..... = sha
6. ž ..... = dza
7. ḏ ..... = zha
8. ḥ ..... = ha
9. Ḍ ..... = dha
10. Ṭ ..... = tha